



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi keuangan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
- Ketiga : Dalam Melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655785/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,



AGUS MUDAKSIR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue (sebagai laporan);
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 1 Tahun 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL.RUANG | JABATAN POKOK | JABATAN PENGELOLA KEUANGAN | KET |
|----|--|----------------------------|--|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | <u>AGUS MUDAKSIR, S.H.</u> NIP. 198308282009121002 | Pembina (IV/a) | Sekretaris | Kuasa Pengguna Anggaran | |
| 2. | <u>AGUS MUDAKSIR, S.H.</u> NIP. 198308282009121002 | Pembina (IV/a) | Sekretaris | Pejabat Pembuat Komitmen | |
| 3. | <u>GUNAWAN, S.H., M.I.Pol</u> NIP. 198212122009121005 | Pembina (IV/a) | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM | |
| 4. | <u>ANZALI</u> NIP. 197801122012121004 | Pengatur (II/c) | Verifikator Keuangan | Bendahara Pengeluaran | |
| 5. | <u>ZAINAL ABIDIN</u> NIP. 197707012012121005 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Petugas Protokol | Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| 6. | <u>MARZA ADELLA, S.E</u> NIP. 199402022024212041 | IX | Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu | Staf Pengelola | |
| 7. | <u>HEKAL GUSNAWAN, S.Pd</u> | - | Tenaga Administrasi | Staf Pengelola | |

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,


AGUS MUDAKSIR